



P E N E T A P A N

No. 761/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

AIS, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Pal, 25 Desember 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Bengkong Abadi II Blok B No. 14, Kec. Bengkong, Kel. Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau selanjut nya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 11 Juni 2019 dibawah register No. 761/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 761/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KartuTandaPenduduk No : 1408026503970002 tanggal 22-01-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam.
- Bahwa pemohon bernama AIS, Jenis kelamin Perempuan lahir di Tanjung Pal pada tanggal 25-12-1997, sesuai dengan Kutipan Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor :2171/0120 tanggal 23-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama AIS menjadi AIS CHRISTIANY.
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata sehingga jika ber[ergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Ke Imigrasian dan pemohon ingin menambahkan nama belakang pemohon.
- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama AIS menjadi AIS CHRISTIANY
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama pemohon AIS menjadi AIS CHRISTIANY pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2171/0120 tanggal 23-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ais, selanjutnya diberi tanda ...**P-1**;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-2304219-0120, tanggal 23 April 2019 atas nama Ais, selanjutnya diberi tanda**P-2**;

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor:761/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 1408020703083682 atas nama Kepala Keluarga Meri, selanjutnya diberi tanda**P-3**;
4. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Medan atas nama Ais, selanjutnya diberi tanda**P-4**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MERI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ibu kandung dari pemohon;
 - Bahwa pemohon menambah nama belakang pemohon dengan nama Christiany sehingga menjadi Ais Christiany;
 - Bahwa penambahan nama tersebut, Pemohon lakukan karena nama Pemohon terdiri dari satu suku kata, sehingga Pemohon jika berpergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Keimigrasian ;
2. **SAKSI ANDREAS RICARDO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung dari pemohon;
 - Bahwa pemohon menambah nama belakang pemohon dengan nama Christiany sehingga menjadi Ais Christiany ;
 - Bahwa penambahan nama tersebut, Pemohon lakukan karena nama Pemohon terdiri dari satu suku kata, sehingga Pemohon jika berpergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor:761/Pdt.P/2019/PN-BTM



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah menambah nama pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Meri dan saksi Andreas Rikardo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah “Apakah penambahan nama yang terdapat dalam akte kelahiran dibenarkan oleh undang-undang?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 yaitu “Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama : **AIS** menjadi **AIS CHRISTIANY** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 dan P-4 bahwa pemohon menambah nama belakang pemohon dari yang semula **AIS** menjadi **AIS CHRISTIANY** ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka penambahan nama pemohon dari nama : **AIS** menjadi **AIS CHRISTIANY**, sebagaimana dalama Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan (vide Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi dalam amarnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuanUndang-Undang khususnya Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipildan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor:761/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari **AIS** menjadi **AIS CHRISTIANY**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatansipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 26 JUNI 2019 oleh Jasael, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 761/Pdt.P/2019/PN Btm. tanggal 11 Juni 2019 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM_

SUHESTI

JSAEL,SH,MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----Rp. 70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor:761/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp.	10.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----		Rp. 120.000,-
- Pnbp Panggilan-----		Rp. 10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----		Rp. 246.000,-
----- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)